



Inspektorat

Jalan Jendral Ahmad Yani No.110 Ketapang 78813 082254546925

<https://inspektorat.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Inspektorat


Pelayanan Kegiatan Consulting

No. SK : 61/ITKAB-A1/2023

Persyaratan

1. Identitas (Nama dan alamat rumah/kantor)
2. Ringkasan hal yang akan dimintakan layanannya dan/atau lampiran file dokumen keperluan konsultasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pelapor menyampaikan permohonan konsultasi dengan mengakses layanan online melalui website inspektorat.ketapangkab.go.id, Email Inspektorat : inspektorat.ketapangkab@gmail.com dan Aplikasi e-consulting
2. Operator menerima data dan mengecek kelengkapan persyaratan, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Consulting yang menangani materi konsultasi
3. Menerima layanan/materi consulting melalui email layanan online

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja untuk Online atau email

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi / Konseling Online



Inspektorat

Jalan Jendral Ahmad Yani No.110 Ketapang 78813 082254546925

<https://inspektorat.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Inspektorat

Pengaduan Layanan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung
2. Kotak pengaduan Inspektorat
3. Email Inspektorat : inspektorat.ketapangkab@gmail.com
4. Loker/Bagian Umum Inspektorat/Ruang Pelayanan
5. Nomor yang bisa dihubungi Telepon/Wa : 0822 5454 6925
6. SPAN-LAPOR

B. Alur Pengaduan :

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Jika terdapat kekurangan dokumentasi Tim meminta kelengkapan kepada pelapor jika dipenuhi pengaduan tidak dapat dilanjutkan
2. Pengaduan yang lengkap paling lambat 30 hari kerja